



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara  
perdata permohonan, telah mengajukan penetapan sebagai berikut, dalam  
perkara permohonannya:

Nama : Andi Lorentia Diva Aprilia  
Tempat, Tgl. Lahir : Kediri, 05-04-1998  
Alamat : KP. RAWABAKTI Rt 004/Rw 001 Kel/ Desa Sukawangi :  
: Kec. Sukamakmur Kab. Bogor  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
HP : 087751409449  
E-mail : [andylorentia123@gmail.com](mailto:andylorentia123@gmail.com), sebagai pemohon ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara  
yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan Saksi-Saksi di  
Persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan  
dibawah register Nomor 409/Pdt.P/2023/PN Cbi, yang pada pokoknya sebagai  
berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda  
Penduduk Nomor 3201094504980001 atas nama Andi Lorentia Diva Aprilia  
yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 05-05-  
2023.
2. Bahwa Pemohon lahir di Kediri, tanggal 05-04-1998 atas nama Andi  
Lorentia Diva April sesuai dengan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor :  
MTS.585/10.1/PP.01.1/038/2014 yang dikeluarkan oleh MTS MIFTAHUL  
HUDA AL-BARCAH Kabupaten Bogor tanggal 14-06-2014
3. Bahwa pemohon tercatat, memiliki data identitas yang sama dengan Andi  
Lorentia Diva Aprilia lahir di Bogor tanggal 06 April 1997 pada Pasport  
nomor : C3772236 persamaan nama pada data identitas pemohon.

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 409/Pdt.P/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pada KTP, KK, dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah tercantum nama **Andi Lorentia Diva Aprilia lahir di Kediri tanggal 05 April 1998** sedangkan pada Pasport dengan nomor C3772236 atas nama **Andi Lorentia Diva Aprilia lahir di Bogor tanggal 06 April 1997** .
5. Bahwa pemohon berkeinginan mengurus hal-hal yang berkaitan serta memerlukan data pemohon, akan tetapi mengalami kendala dikarenakan perbedaan data pada tempat dan tanggal lahir pemohon . Maka dari itu pemohon ingin mengajukan persamaan identitas atas dua nama tersebut adalah orang yang sama.
6. Bahwa untuk pengajuan persamaan identitas pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan, yang selanjutnya memberikan suatau penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas yang bernama ANDI LORENTIA DIVA APRILIA lahir di KEDIRI tanggal 05 APRIL 1998 dan ANDI LORENTIA DIVA APRILIA lahir di BOGOR tanggal 06 APRIL 1997 adalah satu orang yang sama.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menggunakan nama ANDI LORENTIANA DIVA APRILIA lahir di KEDIRI tanggal 05 APRIL 1998 untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan nama Pemohon.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan, yang selanjutnya memberikan suatau penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan mohon diijinkan untuk memperbaiki permohonan yang diajukannya, khusus pada Petitum Nomor 2 dimana tertulis Idrus Pratama diperbaiki menjadi Idrus Pramana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 409/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Foto Copy KTP atas nama Andi Lorentia Diva Aprilia NIK. 3201094504980001 ( Foto Copy sesuai asli )
2. Bukti P-2 : Foto Copy Kartu keluarga No. 3201090111180009 ( Foto Copy sesuai asli ) ;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 2/1982 ( Foto Copy sesuai asli ) ;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Ijazah No. Mts.585/10.1/PP.01.1/038/2014 ( Foto Copy sesuai asli ) ;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Madrasah Tsanawiyah ( Foto Copy sesuai asli ) ;
6. Bukti P-6 : Foto Copy Paspor atas nama Andi Loretia Diva Aprilia ( Foto Copy sesuai asli ) ;
7. Bukti P-7 : Foto Copy Marriage Certificate No. 01221003522 ( Copy dari Foto Copy ) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan oleh Pemohon sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bakri bin Juli

- Bahwa saksi kenal pemohon sejak dia lahir ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 5 April 1998 ;
- Bahwa Pemohon pernah keluar Negeri ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Passport Pemohon ;
- Bahwa Dilingkungan tempat tinggal saksi dan Pemohon tidak ada yang namanya sama dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu ada kesalahan pada Pasport dengan nomor C3772236 atas nama Andi Lorentia Diva Aprilia lahir di Bogor tanggal 06 April 1997 yang seharusnya lahir pada 5 April 1998 ;

2. Andi Lavoreta Meirivanka ;

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 5 April 1998;
- Bahwa pemohon pernah keluar negeri ;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 409/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sudah menikah ;
- Bahwa nama suami pemohon adalah Asrafh ;
- Bahwa nama lengkap suami pemohon saksi lupa ;
- Bahwa saksi tahu ada kesalahan pada Pasport Pemohon dengan nomor C3772236 atas nama Andi Lorentia Diva Aprilia lahir di Bogor tanggal 06 April 1997 yang seharusnya lahir pada 5 April 1998 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan Pemohon bermaksud menyatakan bahwa Andi Lorentia Diva Aprilia lahir di Kediri tanggal 5 April 1998 dan Andi Lorentia Diva Aprilia lahir di Boogor pada tanggal 6 April 1997 adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai P-7 dan dua orang Saksi yakni Bakri bin Juli dan Andi Lavoreta Meirivanka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-1 yaitu berupa KTP atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu keluarga serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa Pemohon benar beralamat di KP. RAWABAKTI Rt 004/Rw 001 Kel/ Desa Sukawangi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti -bukti surat tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, menerangkan bahwa data pemohon baik yang tertulis dalam Dokumen Kartu Penduduk NIK 3201094504980001 maupun yang tertulis dalam Passpor pemohon adalah orang yang sama ;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 409/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa perubahan nama anak Pemohon adalah beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan Nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa "Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan", dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin ke 3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas yang bernama ANDI LORENTIA DIVA APRILIA lahir di Kediri tanggal 05 APRIL 1998 dan ANDI LORENTIA DIVA APRILIA lahir di Bogor tanggal 06 APRIL 1997 adalah orang yang sama.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menggunakan nama ANDI LORENTIANA DIVA APRILIA lahir di Kediri tanggal 05 APRIL 1998 untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan nama Pemohon.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Nugroho Prasetyo

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 409/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro.,SH.,MH sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 409/Pdt.P/2023/PN.Cbi tanggal 28 Juli 2023, dibantu Nizar, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Nizar, SH. M.H.

Nugroho Prasetyo Hendro.,SH.,MH

## Rincian Biaya Perkara ;

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 40.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);